



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1005, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI.
Pencabutan.

Statuta

Polnes.

**PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Samarinda, perlu disusun Statuta Politeknik Negeri Samarinda;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Samarinda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Samarinda;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 476);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Samarinda yang selanjutnya disebut Polnes adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta Polnes yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Polnes yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Polnes.
3. Direktur adalah Direktur Polnes.
4. Senat adalah Senat Polnes.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Polnes.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Polnes dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polnes.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Polnes.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Polnes merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Polnes didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 086/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Samarinda, tanggal 28 April 1997.
- (3) Polnes merupakan perubahan dari Politeknik Teknologi Universitas Mulawarman yang didirikan pada tahun 1987 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 80/Dikti/Kep/1985 tentang Pendirian Politeknik Universitas Mulawarman, tanggal 3 Desember 1985 dan kuliah perdana diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 1987.
- (4) Tanggal 10 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Polnes.

Pasal 3

Polnes berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

- (1) Polnes memiliki lambang berbentuk perisai berwarna hijau yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bentuk lengkungan berwarna putih yang masing-masing 3 (tiga) lengkungan membentuk huruf “P” dan “S” menggambarkan bentuk nyala api, dan di bawahnya terdapat tulisan **POLNES** dengan jenis huruf *Terminator Real NFI* dan tulisan **POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA** dengan jenis huruf *Arial* berwarna hijau.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:

- a. perisai bermakna ilmu pengetahuan;
 - b. huruf “P” dan “S” bermakna “Politeknik” sebagai lembaga pendidikan vokasi dan “Samarinda” sebagai kota kedudukan Polnes;
 - c. 3 (tiga) bentuk lengkungan huruf “P” bermakna tridharma perguruan tinggi meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. 3 (tiga) bentuk lengkungan huruf “S” bermakna dinamika dan semangat Polnes yang hari demi hari terus bergerak berusaha menjadi lebih baik;
 - e. huruf “P” dan “S” berbentuk nyala api bermakna semangat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. warna hijau bermakna pertumbuhan, harmoni, kesegaran, dan produktif; dan
 - g. warna putih bermakna tujuan akhir dari semangat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Lambang Polnes memiliki ukuran lebar berbanding tinggi 5:6,5 (lima berbanding enam koma lima).
- (4) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna (C,M,Y,K)
perisai, tulisan POLNES , tulisan POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA	hijau	100, 0, 100, 0
Lengkungan	putih	0, 0, 0, 0

- (5) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

